



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG  
BUPATI KEPADA CAMAT BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 33);

15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 33), untuk kedua kalinya diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
REKOMENDASI

Pasal 6

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan;
  - b. surat keterangan pindah antar Kecamatan;
  - c. surat keterangan catatan kepolisian;
  - d. dihapus;
  - e. dihapus;
  - f. dihapus;
  - g. dihapus
  - h. pendaftaran yayasan yatim piatu dan organisasi sosial;
  - i. permohonan perubahan data objek pajak bumi dan bangunan;
  - j. penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan;
  - k. pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum;
  - l. surat keterangan model C (tunjangan keluarga);
  - m. surat keterangan tidak mampu;
  - n. surat keterangan domisili perusahaan;
  - o. surat pernyataan waris;
  - p. surat keterangan bepergian;
  - q. peralihan hak atas tanah;
  - r. proposal; dan
  - s. hiburan.

- (2) Camat diberikan wewenang untuk menandatangani rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO